



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT. MICROSOFT INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 01/SJ/HK.04.02/03/2024

TENTANG

SINERGI PENGUATAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN
TRANSFORMASI DIGITAL DI SEKTOR PEMERINTAHAN

Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penguatan Implementasi Teknologi Informasi dan Transformasi Digital di Sektor Pemerintahan (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman) dibuat dan ditandatangani pada hari ini Kamis, tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-03-2024), bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

(1) DHARMA SIMORANGKIR, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Microsoft Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Stock Exchange Building Tower II, lantai 18 Sudirman Central Business District Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

DENGAN

(2) MIRA TAYYIBA, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 630/K.KOMINFO/HK.10.01/09/2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah perusahaan swasta yang memiliki kekhususan dalam bidang pengembang, pembuat, distributor dan penerbit dari teknologi informasi.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun kerangka kerja sama dalam rangka memperkuat implementasi teknologi informasi dan transformasi digital di sektor pemerintahan dengan memanfaatkan keahlian dan fasilitas masing-masing PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan penetapan kerangka, struktur, hubungan kerja, arah, rencana kerja, dan komitmen masa depan secara berkesinambungan dalam proses penguatan implementasi teknologi informasi dan transformasi digital di sektor pemerintahan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini, meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
 - b. dukungan akselerasi infrastruktur dan digitalisasi pemerintah;
 - c. penguatan tata kelola akselerasi teknologi kecerdasan artifisial yang bertanggungjawab;
 - d. implementasi dan praktik perlindungan data pribadi; dan
 - e. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bermaksud bekerja sama untuk berkontribusi masing-masing namun tidak terbatas pada Lampiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat dan menimbulkan tanggung jawab bagi PARA PIHAK.
- (2) Setiap kewajiban yang mengikat secara hukum akan dituangkan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui perjanjian kerja sama yang

selanjutnya akan dirancang dan dinegosiasikan antara PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakil dari masing-masing PIHAK.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kalender terhitung sejak ditandatangani dan dalam hal dibutuhkan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang akan mengakhiri tersebut harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal usulan pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.
- (3) Berakhirnya atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program atau kegiatan yang sedang berlangsung yang dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman ini, kecuali PARA PIHAK menyetujui sebaliknya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini secara berkala baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7 NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

National Technology Officer,
PT. Microsoft Indonesia

Alamat : Jakarta Stock Exchange Building Tower II, lantai 18
Sudirman Central Business District
Jalan Jenderal Sudirman No. Kav. 52-53, RT.5/RW.3, Kota
Jakarta Selatan, 12190

No. Telepon : (021) 25518100

No. Fax : -

Surel : panjiwasmana@microsoft.com

b. PIHAK KEDUA

Kepala Biro Perencanaan,
Sekretariat Jenderal,
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Lantai 4, Jakarta Pusat,
10110

No. Telepon : (021) 350 0959

No. Fax : -

Surel : kerjasamarocan@kominfo.go.id

- (2) PARA PIHAK dapat mengubah narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan wajib terlebih dahulu memberitahukan perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi belum diterima, maka penyampaian informasi tetap ditujukan ke narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENYELELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan tunduk kepada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus disepakati oleh PARA PIHAK untuk diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum dan/atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi tersebut telah diketahui umum yang tidak disebabkan oleh pelanggaran atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK sepakat hanya dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK harus menandatangani perjanjian kerahasiaan yang mengikat lebih lanjut sebelum penyusunan Perjanjian Kerja Sama yang mendasari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) milik masing-masing PIHAK yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan nama, logo dan/atau lambang resmi dari salah satu PIHAK pada publikasi dokumen dan/atau dokumen apa pun dilarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari salah satu PIHAK.

Pasal 12 HUBUNGAN PARA PIHAK

Tidak ada dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksudkan untuk membentuk atau menciptakan kemitraan, usaha patungan atau bentuk bisnis atau hubungan formal lainnya, dan tidak ada PIHAK yang memiliki wewenang apa pun untuk mengikat PIHAK lainnya dengan cara apa pun.

Pasal 13 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi batal dan/atau tidak sah secara hukum, maka bagian yang tidak dibatalkan dan/atau masih sah secara hukum tetap berlaku dan ditaati oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak berhak untuk mengalihkan Nota Kesepahaman ini sebagian ataupun seluruh sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan dibubuhi cap masing-masing PIHAK, memiliki kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

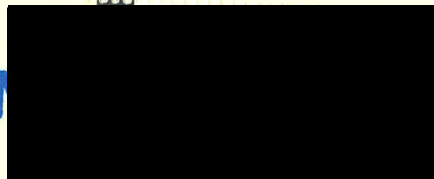


PIHAK KEDUA,



MIRA TAYYIBA

PIHAK KESATU,



DHARMA SIMORANGKIR